



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan

Nomor 24/Pdt.P/2022/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Munang bin Encak, NIK 3216130510690008, tempat dan tanggal lahir Bekasi 05 Oktober 1969, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di Kampung Rumbia, RT.005 RW.003, Desa Karang Reja, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rohmat, S.Ag., SH., MH., CLA, Drs. Rizki Hendra Yoserizal, SH, MH, dan Ofye Hermawan, SH, advokat, pengacara dan penasehat hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Perselisihan dan Perceraian (YLBH-PKP), alamat di Samping Kanan Masjid Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2022 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Cikarang Nomor 65/Adv/I/2022/PA.Ckr, sebagai sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan calon istri anak Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara Nomor 24/Pdt.P/2022/PA.Ckr, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama: Ely Nur Anggraeni binti Munang, Lahir di Bekasi pada tanggal 30 September 2005, Umur 17 tahun, Agama Islam, Belum Bekerja, Bertempat di: Kampung Rumbia, Rt.005 Rw.003, Desa Karang Reja, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, dengan calon suaminya, Al-Fahri bin Tuin, Lahir di Bekasi pada tanggal 12 Oktober 1996, Umur 26 tahun, Agama Islam, Belum Bekerja, Bertempat di: Kampung Rumbia, RT.001 RW.001, Desa Karang Reja, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi. Selanjutnya disebut Calon suaminya, yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi dalam waktu sedekat mungkin;
2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa, alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak tahun 2021 sampai sekarang, serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon dan keluarga calon suami Para pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Pebayuran Kabupaten Bekasi belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak Para pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1)

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam karena yang bersangkutan baru berumur 17 tahun;

5. Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus jejaka/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;
7. Bahwa, keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon Seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Ely Nur Anggraeni binti Munang untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Al-Fahri bin Tuin;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon untuk mengurungkan dan atau menunda niatan menikahkan anaknya yang masih di bawah umur dan menunggu sampai umur anak tersebut telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku namun Pemohon menyatakan hanya menikahkan anaknyalah solusi terbaik, sehingga saran Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa anak Pemohon telah menghadap di persidangan dan mengaku identitasnya adalah Ely Nur Anggraeni binti Munang, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kampung Rumbia, RT.005 RW.003, Desa Karang Reja, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 05, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung yang bersangkutan, dan yang bersangkutan telah mengenal calon istrinya bernama Ely Nur Anggraeni binti Munang dan sampai saat ini mereka telah menjalin hubungan pacaran dan berencana menikah;
- Bahwa yang bersangkutan sudah menjalin hubungan yang sangat erat, oleh karena itu kami berencana untuk menikah, selain itu kami terlanjur melakukan hubungan suami istri, tetapi tidak hamil;
- Bahwa yang bersangkutan telah siap berumah tangga dengan Ely Nur Anggraeni binti Munang;
- Bahwa antara yang bersangkutan dengan calon istrinya bernama Ely Nur Anggraeni binti Munang tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa yang bersangkutan menyatakan tidak dapat menunda pernikahan karena Ely Nur Anggraeni binti Munang sudah terlanjur hamil dan apabila pernikahan ini ditunda khawatir dapat menimbulkan aib yang lebih besar;
- Bahwa yang bersangkutan telah bekerja sebagai pekerja;

Bahwa calon suami anak Pemohon telah menghadap di persidangan dan mengaku identitasnya adalah Al-Fahri bin Turin, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan pekerja lepas, tempat tinggal di #0605, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang bersangkutan mengaku telah siap menikah dengan anak Pemohon bernama Al-Fahri bin Turin;

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PA.Ckr



- Bahwa yang bersangkutan mengakui benar telah hamil dengan anak Pemohon dan saat ini sudah hamil telah berhubungan suami istri, tetapi tidak hamil;
- Bahwa antara yang bersangkutan dengan calon suaminya bernama Al-Fahri bin Turin tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa yang bersangkutan sudah siap menjadi istri dan ibu yang baik;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. **Bukti Surat**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ... Tanggal ... atas nama Pemohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah ..., telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor 02/Kua.10.16.13/Pw.01/01/2022 tanggal 10 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ..., telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor Tanggal atas nama Al-Fahri bin Turin, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;

II. **Bukti Saksi**

- 1 Endang Fauzi bin Minda, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kp Bakung Kulon, RT.12 RW.06, Kecamatan

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karang Reja, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknyasebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Paman Pemohon dan mengenal istri Pemohon bernama #1021#;
- Bahwa Pemohon dengan;
- Bahwa maksud dan tujuan permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan Pemohon adalah untuk meminta dispensasi kawin bagi anak Pemohon bernama Al-Fahri bin Turin karena permohonan untuk menikah ditolak oleh KUA ... dengan alasan belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon dan calon istrinya, dan mereka sudah siap berumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sudah lama berpacaran dan Pemohon tidak dapat menunda pernikahan anaknya karena calon istri anak Pemohon bernama Ely Nur Anggraeni binti Munang sudah terlanjur hamil telah berhubungan suami istri, tetapi tidak hamil dan apabila pernikahan ini ditunda khawatir dapat menimbulkan aib yang lebih besar;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa saat ini anak Pemohon berstatus jejaka dan calon istri anak Pemohon berstatus gadis;
- Bahwa tidak ada pihak ke tiga atau pun pihak lain yang merasa keberatan dengan perkawinan anak Pemohon dengan calon istrinya;
- Bahwa Al-Fahri bin Turin sudah bekerja sebagai sebagai pekerja lepas dan memiliki penghasilan sebesar ...;

2 Neih Al-Faris bin Minay, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kp Rumbia, RT.01 RW.01, Kecamatan Karang Reja, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknyasebagai berikut:

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah sepupu Pemohon dan mengenal istri Pemohon bernama #1021#;
- Bahwa Pemohon dengan;
- Bahwa maksud dan tujuan permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan Pemohon adalah untuk meminta dispensasi kawin bagi anak Pemohon bernama Al-Fahri bin Turin karena permohonan untuk menikah ditolak oleh KUA ... dengan alasan belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon dan calon istrinya, dan mereka sudah siap berumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sudah lama berpacaran dan Pemohon tidak dapat menunda pernikahan anaknya karena calon istri anak Pemohon bernama Ely Nur Anggraeni binti Munang sudah terlanjur hamil telah berhubungan suami istri, tetapi tidak hamil dan apabila pernikahan ini ditunda khawatir dapat menimbulkan aib yang lebih besar;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa saat ini anak Pemohon berstatus jejaka dan calon istri anak Pemohon berstatus gadis;
- Bahwa tidak ada pihak ke tiga atau pun pihak lain yang merasa keberatan dengan perkawinan anak Pemohon dengan calon istrinya;
- Bahwa Al-Fahri bin Turin sudah bekerja sebagai sebagai pekerja lepas dan memiliki penghasilan sebesar ...;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin diberikan dispensasi terkait umur anaknya agar dapat menikah, serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon pada intinya adalah Pemohon mendalilkan anak Pemohon hendak melangsungkan pernikahan, namun Kantor Urusan Agama setempat menolak mencatat pernikahan tersebut dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur yang disyaratkan oleh aturan perundang-undangan, sementara itu keduanya telah lama menjalin hubungan, sehingga Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam jika tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim telah menilai alasan yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah telah sesuai dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap tambahan keterangan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilai telah ternyata hal tersebut tidak merubah pokok permohonannya yang dalam hal ini adalah permohonan dispensasi kawin, dan secara formil telah dibacakan oleh Ketua Majelis di persidangan, maka oleh karena itu memperhatikan dan sesuai dengan Pasal

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127 Rv *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 209/K/Sip/1990 tanggal 6 Maret 1991, tambahan tersebut telah memenuhi ketentuan dan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, oleh karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengizinkan dan merestui serta siap membimbing dan membantu anak Pemohon dan calon istrinya dalam menjalankan kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap pemberian izin dan restu oleh Pemohon, Majelis Hakim berpendapat pemberian izin dan restu tersebut telah sesuai dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR dan Pasal 176 HIR *jo.* Pasal 1925 dan 1926 KUH Perdata, oleh karenanya Majelis menilai pernyataan Pemohon dalam tambahan keterangannya di persidangan dapat dinyatakan sebagai bentuk pengakuan yang mana hal tersebut dapat dianggap sebagai keterangan sepihak dimuka persidangan dan telah ternyata sebagai bukti yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon tersebut secara formal dapat dibenarkan, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya, apakah alasan meminta dispensasi nikah ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat dan telah menghadirkan alat bukti saksi dipersidangan yaitu: Endang Fauzi bin Minda dan Neih Al-Faris bin Minay;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.1, P.2, dan P.3 tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazageling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dikenakan Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P.1 dan P.3 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti 0046# dan ... telah dan masih terikat dalam perkawinan sah serta telah dikaruniai anak yang salah satunya bernama Al-Fahri bin Turin, maka sesuai dengan ketentuan pasal 165 HIR *jo.* Pasal 7 ayat (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon dapat dinyatakan telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum (*persona standi in judicio*), untuk menjadi pihak dan mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P.2 tersebut merupakan surat bukan akta dan merupakan alat bukti di bawah tangan dan atau sebagai bukti permulaan dan dapat dijadikan dasar pengajuan permohonan dispensasi kawin, yang harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya baik berupa keterangan dua saksi di persidangan, maka berdasarkan berdasarkan Pasal 1881 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 167 HIR, kekuatan pembuktian bukti P.2 tersebut bersifat bebas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari 0046# telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara 0046# I dan Pemohon II dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 145 ayat (2) HIR *jo.* Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materiil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 (2) HIR, 172 HIR, dan 171 (1) HIR, saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan saksi yang memenuhi syarat materil sehingga dapat dinilai sebagai bukti adalah sebagai berikut:

- Bahwa Al-Fahri bin Turin adalah anak kandung Pemohon yang akan melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita yang bernama Ely Nur Anggraeni binti Munang;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk meminta dispensasi kawin bagi anak Pemohon bernama Al-Fahri bin Turin karena permohonan untuk menikah ditolak oleh KUA dengan alasan belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon dan calon istrinya, dan mereka sudah siap berumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sudah lama berpacaran dan Pemohon tidak dapat menunda pernikahan anaknya karena calon istri anak Pemohon bernama Ely Nur Anggraeni binti Munang sudah terlanjur hamil telah berhubungan suami istri, tetapi tidak hamil dan apabila pernikahan ini ditunda khawatir dapat menimbulkan aib yang lebih besar;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa saat ini anak Pemohon berstatus jejaka dan calon istri anak Pemohon berstatus gadis;
- Bahwa tidak ada pihak ke tiga atau pun pihak lain yang merasa keberatan dengan perkawinan anak Pemohon dengan calon istrinya;
- Bahwa Al-Fahri bin Turin sudah bekerja sebagai sebagai pekerja lepas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan anak Pemohon dan calon istrinya, yang dikuatkan dengan bukti-bukti, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat telah menolak pernikahan anak Pemohon dikarenakan usianya belum memenuhi syarat yang disebutkan oleh peraturan perundang-undangan;
2. Bahwa Al-Fahri bin Turin merupakan anak sah dari Pemohon dan saat ini anak Pemohon tersebut masih berusia dibawah 19 tahun;
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama Al-Fahri bin Turin telah menjalin hubungan khusus (pacaran) dengan seorang wanita yang bernama Ely Nur Anggraeni binti Munang bahkan saat ini Ely Nur Anggraeni binti Munang dalam keadaan hamil telah berhubungan suami istri, tetapi tidak hamil;
4. Bahwa Al-Fahri bin Turin dan Ely Nur Anggraeni binti Munang mengaku telah siap berumah tangga;
5. Bahwa Al-Fahri bin Turin telah memiliki pekerjaan;
6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.1 dan P.3), menjadi sebuah fakta hukum bahwa Pemohon adalah orang tua yang sah dari anak Pemohon tersebut, sehingga pengajuan perkara ini oleh Pemohon beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat kode (P.2), diketahui bahwa Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat menolak mencatat pernikahan anak Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa penolakan tersebut beralasan karena berdasarkan alat bukti surat kode (P.3) diketahui bahwa anak Pemohon sampai dengan sekarang ini telah berumur 26 tahun;

Menimbang, bahwa terkait dengan perkara yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa seorang laki-laki atau perempuan yang hendak melangsungkan pernikahan haruslah memenuhi kemampuan dan persiapan tersebut. Salah satu kemampuan dan persiapan tersebut adalah umur yang cukup dan pantas untuk melangsungkan pernikahan. Terkait hal ini, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menggariskan

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa usia untuk diizinkan menikah bagi pria adalah 19 tahun dan untuk wanita 16 tahun;

Menimbang, bahwa secara substansi seorang calon mempelai laki-laki atau calon mempelai perempuan yang akan menikah haruslah disyaratkan sudah dewasa. Sehingga seorang laki-laki atau wanita yang belum dewasa (masih anak-anak) tidaklah dianjurkan untuk melangsungkan pernikahan. Terkait hal ini, Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahkan menyebutkan kategori anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun;

Menimbang, bahwa adanya pembatasan umur untuk melangsungkan pernikahan bertujuan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga (vide Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam), karena sejatinya pernikahan tersebut merupakan ibadah yang sakral dan didalamnya menimbulkan hak dan kewajiban serta adanya timbal balik atas suami isteri tersebut. Adanya hak dan kewajiban atas suami isteri itu mengandung arti bahwa pemegang tanggung jawab dan hak kewajiban itu sudah dewasa. Dengan adanya kedewasaan tersebut diharapkan dapat terwujud tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinan mawaddah wa rahmah, sesuai ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa persiapan mental ketika akan melangsungkan pernikahan tidak kalah pentingnya dengan persiapan materi, persiapan mental dalam artian kondisi psikologi yang telah matang dapat lebih memungkinkan untuk menghadapi segala persoalan yang kemungkinan terjadi di masa yang akan datang dalam kehidupan rumah tangganya dan kondisi kematangan psikologi tersebut hanya dimiliki oleh orang yang telah dewasa. Kedewasaan itu dalam Undang-Undang Perkawinan dikonkritkan dalam usia 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi laki-laki;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim disamping mempertimbangkan hal tersebut di atas, namun di lain Majelis juga mempertimbangkan terkait fakta

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa calon istri dari anak Pemohon (Ely Nur Anggraeni binti Munang) telah hamil diluar nikah oleh anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terlepas dari perbuatan anak Pemohon yang sudah berbuat dosa dengan melakukan perzinahan, namun disisi lain perbuatan anak Pemohon ini telah nyata-nyata atau setidaknya dapat menimbulkan aib bagi keluarga besar Pemohon dan keluarga Ely Nur Anggraeni binti Munang (calon isteri anak Pemohon) hal tersebut tentu saja dapat meruntuhkan kehormatan keluarga besar kedua belah pihak, khususnya bagi Ely Nur Anggraeni binti Munang sebagai calon ibu yang sedang dikandungnya, yang akan menerima tekanan mental yang lebih besar pada perkembangan psikologinya apabila kehamilannya tersebut tanpa keberadaan suami yang sah;

Menimbang, bahwa terkait fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan dua hal kemadhorotan. *Pertama* dengan dinikahkannya anak Pemohon yang masih dibawah umur merupakan kemudhorotan bagi yang bersangkutan karena secara psikologis anak di bawah umur dinilai belum siap melaksanakan pernikahan. *Kedua*, terkait fakta Ely Nur Anggraeni binti Munang telah berhubungan suami istri dengan Al-Fahri bin Tuin, hal tersebut menimbulkan kemudhorotan bagi dia dan keluarganya, karena apabila Ely Nur Anggraeni binti Munang tersebut tidak segera dinikahkan dengan orang yang pernah menyetyubuhnya tersebut, akan timbul aib yang lebih besar bagi Ely Nur Anggraeni binti Munang maupun nama baik keluarga besarnya;

Menimbang, bahwa dengan analisis tersebut di atas dimana terdapat dua kemadhortan yang tampak dalam perkara ini, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan sebuah kaidah fikih yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai kotsruksi metodologis pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

إذا تعارض المفسدتان روعي اعظهما ضررا بارتكاب اخفهما

Artinya: Apabila dua buah kerusakan saling berlawanan, maka haruslah dipelihara yang lebih berat mudharatnya dengan melaksanakan yang lebih ringan dari padanya;

Menimbang, terkait kemudhorotan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa kemudhorotan akibat tidak dinikahkannya anak Pemohon dengan segera

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kemudhorotan yang lebih besar dibanding kemudhorotan menikahkan anak dibawah umur, sehingga yang harus ditanggulangi dari dua kemudhorotan itu adalah kemudhorotan apabila anak tersebut tidak dinikahkan;

Menimbang, bahwa disamping kaidah tersebut, Majelis Hakim juga mengambil alih sebagai pendapat Majelis berupa kaidah fikih yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa dari kaidah-kaidah tersebut, Majelis Hakim menarik sebuah kesimpulan bahwa menikahkan anak Pemohon walaupun masih dibawah umur merupakan jalan terbaik untuk menghindari kedadharatan yang sedang dihadapi oleh anak Pemohon dan calon istrinya tersebut;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa antara Al-Fahri bin Tuin dengan calon istrinya yang bernama Ely Nur Anggraeni binti Munang tidak mempunyai hubungan mahram dan bukan saudara sesusuan serta Ely Nur Anggraeni binti Munang bukanlah wanita yang termasuk haram dinikahi oleh Ely Nur Anggraeni binti Munang sebagaimana petunjuk Al-Quran surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram di nikahi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Al-Fahri bin Tuin yang akan menikah dengan Al-Fahri bin Tuin sebagaimana petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam permohonannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kawin terhadap Ely Nur Anggraeni binti Munang untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Al-Fahri bin Tuin;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Abdil Baril Basith, S.Ag.,S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Martomo, SHI, MA dan Ranie Sayulina, SHI, SKH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Kemas Muhammad Irfan, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Martomo, SHI, MA

Abdil Baril Basith, S.Ag.,S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Ranie Sayulina, SHI, SKH, MH

Panitera Pengganti,

Kemas Muhammad Irfan, S.E., S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 60.000,-

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp. 0,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,-
<hr/>		
JUMLAH	:	Rp. 130.000,-

(seratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)